



**PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DI DESA
HADANGKAHAN KECAMATAN BATANG NATAL**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Dalam Bidang Ilmu Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)*

OLEH:

ALAMUDDIN

NIM: 12 210 0004

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2016



**PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DI DESA
HADANGKAHAN KECAMATAN BATANG NATAL**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Dalam Bidang Ilmu Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)*

OLEH:

ALAMUDDIN
NIM: 12 210 0004



Pembimbing I

Dr. H. Alirahman Siregar, MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003



Pembimbing II

Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2016

Hal : Skripsi
ALAMUDDIN

Padangsidempuan, 15 April 2016
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ALAMUDDIN yang berjudul: "PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DI DESA HADANGKAHAN KECAMATAN BATANG NATAL, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBINTING II

Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALAMUDDIN
Nim : 12 210 0004
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DI DESA
HADANGKAHAN KECAMATAN BATANG NATAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 15 April 2016

Pembuat Pernyataan




ALAMUDDIN
NIM: 12 210 0004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. T. Riazal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan
22733

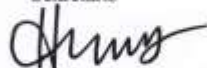
**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ALAMUDDIN
N I M : 11 210 0004
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DI
DESA HADANGKAHAN KECAMATAN BATANG
NATAL

Ketua


Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris


Habibi, SH., M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Anggota


1. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004


2. Habibi, SH., M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020


3. Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006


4. Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Tanggal	: 15 April 2016
Pukul	: 08.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai	: 80,87 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,74
Predikat	: Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tongku Rizal Nurdin Km.4, Sambilan, Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 KodePos22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DI
DESA HADANGKAHAN KECAMATAN
BATANG NATAL**

DITULIS OLEH : ALAMUDDIN

NIM : 12 210 0004

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Padangsidimpuan, 29 April 2016
Dekan

Dr. H. SumperMuliaHarahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-

ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jāṁā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-aulyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + wāwû mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة : asy-Syī’ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

ABSTRAK

Nama : ALAMUDDIN

Nim : 12 210 0004

Judul : **PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DI DESA
HADANGKAHAN KECAMATAN BATANG NATAL**

Allah SAW menciptakan keistimewaan pada setiap daerah tertentu, begitu juga dengan daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang kaya akan sumber daya alam berupa emas, dari emas tersebut seharusnya ada hak para *mustahik* zakat yang harus diberikan kepada mereka, akan tetapi tidak ada dari mereka yang mengeluarkan zakat karena pemahaman mereka yang berbeda, seperti yang terjadi di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal. Mereka berpendapat bahwa tambang emas dikeluarkan zakatnya apabila dalam sehari pendapatan mereka melebihi *nishàb* barang tambang.

Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur`an, hadis, dan juga pendapat para ulama klasik, bahwa barang tambang adalah barang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencukupi *nishàb* tanpa menunggu sampai satu tahun, dan jumlah *nishàb* zakat dari barang tambang (tambang emas) sama seperti nishab pada zakat emas, yaitu 20 *mitsqâl* (96 gram), dan zakat yang dikeluarkan adalah 1/40 seperempat puluh dari hasil barang tambang yang sudah mencukupi *nishàb*.

Dikarenakan kajian ini adalah yang melihat sebuah fenomena di dalam masyarakat, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mengkaji pelaksanaan zakat di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal, dan kemudian melihat kepada berbagai sumber-sumber dalil dan juga berbagai kitab-kitab fiqh yang mengkaji tentang masalah pertambangan tersebut.

Setelah dilakukan penelitian oleh penyusun, maka terlihatlah bahwa pelaksanaan zakat tambang emas di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal bertolak belakang dengan pelaksanaan zakat tambang emas menurut hukum islam yang menyatakan bahwa barang tambang harus dikeluarkan zakatnya apabila telah mencukupi *nishàb*, walaupun pendapatan setiap harinya tidak mencukupi *nishàb*, akan tetapi pendapatan-pendapatan pada pertambangan tersebut digabungkan satu dengan yang lainnya sehingga bisa mencukupi *nishàb* zakat barang tambang, yang kemudian dikeluarkan zakatnya sebanyak seperempat puluh 1/40.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Tambang Emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H.Ibrahim Siregar, MCL., sebagai pembimbing I dan Bapak Mhd. Arsyad Nasution,M.Ag., sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam

pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Dame Siregar, M.A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Mahyudin, dan Ibunda tersayang Sakdiah LBS yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Nur Aliyah, Nurilam Hasibuan, Nurliani Hasibuan dan Alam Sakti Hasibuan, selaku kakak kandung saya yang selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat.
9. Adikku Muhammad Ali Purmudi, Ahmad Roihan, Nursaadah, Amir Husin yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Mahyudin dan Sakdiah yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
11. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2012, Ahmad Sholeh Hasibuan, Adi Kiman Saputra Harahap, Sentosa Ritonga, Nasri Harahap, Zainul Haris Harahap, Maria Ulfah Daulay, Farida Hanum dan teman lain-lain terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku fakultas Syariah Ilmu Hukum, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian. dan juga teman-temanku di koz, Ahmad Saleh Siregar, Alpiandri, Muhlisin, Sutan Nasution dan Samsul Bahri Harahap yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.

12. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 28 April
2016

Penyusun

ALAMUDDIN

NIM: 12 210 0004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Istilah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Zakat Tambang Emas.....	13
B. Dalil Kewajiban Zakat Tambang Emas.....	19
C. Syarat-Syarat Wajib Zakat Tambang Emas.....	22
D. Nishab dan Haul Zakat Tambang Emas.....	25
E. Mustahik Zakat Tambang Emas	29
F. Hikmah dan Manfaat Zakat	34
G. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian	40
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Data Geografis	

1. Batas Wilayah Penelitian	44
2. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian	45
3. Agama	46
4. Pendidikan	47
B. Hasil Wawancara	
1. Penghasilan Para Pengusaha Tambang Emas dan Nishab Wajib Zakat Tambang Emas	
a. Penghasilan Perhari, Minggu dan Perbulan Pengusaha Tambang Emas.....	49
b. Nishab Wajib Zakat Tambang Emas	50
2. Pelaksanaan Zakat Tambang Emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.....	51
3. Faktor Penyebab Tidak Mengeluarkan Zakat Tambang Emas	54
4. Analisis	57
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

halaman

TABEL 1: KEADAAN PENDUDUK DESA HADANGKAHAN BERDASARKAN TINGKAT USIA.....	45
TABEL 2: MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA HADANGKAHAN	46
TABEL 3: AGAMA PENDUDUK DESA HADANGKAHAN	47
TABEL 4: TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA HADANGKAHAN	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masa sekarang ini banyak orang yang belum mengetahui bahwa manfaat zakat itu sangat besar. Dan kebanyakan orang yang mampu zakat atau memenuhi syarat berzakat tidak mengetahui bahkan tidak paham bahwa sebenarnya ia terkena wajib zakat, kebanyakan hanya mengetahui tentang zakat fitri saja yang rutin dilaksanakan menjelang idul fitri. Hal ini disebabkan karena pengetahuan mengenai zakat sangat sedikit.

Zakat adalah suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib di selenggarakan. Dalam *Al-Qur`an* banyak sekali terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan kita menunaikan zakat, sedemikian pula banyak hadis Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat.¹ Diantara firman Allah yang berkenaan dengan zakat ialah surah Al-Bayyinah ayat ke 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۚ

Artinya: *Tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadah dan ta`at kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan shalat dan memberikan zakat, itulah ibadah yang lurus.*

¹ Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 13.

² Q.S. Al-Bayyinah: 5.

Diantara hadis Rasul yang menjelaskan perintah Allah tersebut ialah, Dari hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Abbas bahwa Rasul SAW bersabda kepada Mu'adz ketika beliau mengutus Mu'adz pergi ke Yaman guna menjadi wali negeri dan menjadi kepala pengadilan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ

: إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ {

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menfardhukan atas mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya mereka, dan diberikan kepada orang-orang kafir mereka*”. H.R. Bukhari dan Muslim.³

Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam Islam, maka kedua pokok ini sangat berdampingan, tidak kurang dari 28 kali (tempat) Allah menyebut zakat beriringan dengan menyebut shalat. Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan pada kesempurnaan hubungan antara ibadah ini dalam hal keuatamaan dan kepentingannya. Zakat adalah seutama-utama ibadah *Màliyah* dan shalat adalah seutama-utama ibadah *Badaniyyah*.⁴

Menurut garis besarnya, zakat terbagi kepada dua. *Pertama*, zakat *Màl* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua*, zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga dengan “*Zakàtul Fithrah*.” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyàm* (puasa) yang difardhukan).

³ Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulussalam Juz III* (Bandung: CV. Diponegoro, 1926), hlm. 120.

⁴ Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Di negeri kita ini, lazim disebut *Fitrah*. Ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian. *Pertama, zakat harta yang nyata* (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam. *Kedua, zakat harta-harta yang tidak nyata*, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu ialah emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.⁵

Dalam pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan:

Pasal 4

- (1). Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2). Zakat mal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3). Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

(4). Syarat dan tata cara zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.⁶

Sebagian ahli fiqh membatasi golongan barang yang wajib dibayarkan zakatnya, namun sebagian lainnya meluaskan kewajibannya tersebut hingga mencakup semua harta yang dianggap berkembang pada zamannya. Ulama fiqh yang paling luas menggambarkan golongan barang yang wajib dibayarkan zakatnya adalah Abu Hanifah. Ia mewajibkan zakat atas semua hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya. Dalam kewajiban zakat Abu Hanifah tidak mewajibkan *nishàb* waktu setahun atasnya. Ia pun mewajibkan zakat atas kuda dan juga semua binatang yang dikembangkan demi kepentingan bisnis. Ia pun mewajibkan zakat atas perhiasan. Namun ia tidak mewajibkan semua zakat tersebut kecuali bagi orang yang sudah baligh. Karena itu, harta anak kecil dan orang gila tidak ada kewajiban zakat. Sebagaimana ia tidak mewajibkan zakat yang sepersepuluh atas tanah yang subur dengan hanya air hujan, sehingga tanah yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin tersebut tidak dijadikan sebagai kantung atau sumber zakat.⁷

Tambang emas adalah tempat dimana manusia mengambil emas, Permasalahan barang tambang telah dibahas oleh para ulama mazhab, Mereka berbeda pendapat tentang makna dari barang tambang, namun mereka membaginya kepada dua bagian, yaitu:

⁶ Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikru Hakim, 2005), hlm. 94.

1. *Ma`dîn*

Ma`dîn* dalam bahasa Arab berarti tambang, logam, metal.<sup>8</sup> Sedangkan Hafsah dalam buku *Fiqh* menjelaskan *Ma`dîn wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu segala jenis hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, tembaga, timah, permata, *yakuz*, intan, berlian, akik, batubara, aspal, minyak bumi, balerang, garam dan lain-lain. Syarat wajib zakat adalah cukup se-*nishàb*. Malik dan Syafi`i mensyaratkan hanya emas dan perak saja yang wajib zakat sesuai dengan *nishàb* emas, yaitu 20 *mistqàl* dan ternak 20 *dirham* yang zakatnya 1/40.⁹

2. *Rikàz*

Rikàz dalam kamus Al-Munawwir¹⁰ adalah harta terpendam, biji tambang emas. Sedangkan dalam buku Pedoman Zakat Karangan Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy adalah simpanan orang Jahiliyah.¹¹

Sebagian ulama ada berbeda pendapat terhadap *Ma`dîn* dan *Rikàz* diantaranya ialah Ahlul Hijaz dan Ahlul Irak, Ahlul Irak menyamakan antara *Ma`dîn* dan *Rikàz*, sedangkan Ahlul Hijaz (termasuk Malik, Asy-Syafi`i dan Ahmad) membedakan antara *Ma`dîn* dan *Rikàz*.

⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm. 1763.

⁹ Hafsah, *Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 79.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 565.

¹¹ Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 132.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang menurut mazhab Maliki, dan Syafi'i adalah emas dan perak, sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang ialah setiap yang dicetak dengan api. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.¹²

Malik berkata: “menurut pendapatku, dan Allah Maha Tahu, tidak ada yang diambil dari hasil tambang kecuali hasilnya mencapai 20 *dinâr* emas atau 200 *dirham* perak. Jika jumlahnya telah mencapai itu, maka ada zakat yang harus dibayarkan. Zakat dipungut atas sesuatu berdasarkan pada berapa banyak sesuatu itu ada, selama tambang itu terus menghasilkan. Jika lapisan itu (yang ditambang) habis dan kemudian menghasilkan lebih banyak lagi, maka hasil tambang yang baru ditemukan itu dizakatkan sebagaimana yang pertama, dan pembayaran zakatnya dimulai sebagaimana dimulainya hasil tambang yang pertama.”¹³

Malik berkata: “Pertambangan diatur seperti tanaman, prosedur yang sama diterapkan atas keduanya. Zakat diambil dari apa yang keluar dari pertambangan tanpa menunggu satu tahun, sebagaimana sepersepuluh (1/10) diambil dari tanaman tanpa menunggu satu tahun melewatinya.”¹⁴

¹² Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari “judul buku asli *Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh*” oleh Aguz Effendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 147.

¹³ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta`* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 122-123.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

Dan tidak disyaratkan pada barang tambang cukup satu tahun karena hasilnya digabungkan menjadi satu bagian, seperti halnya zakat pertanian dan zakat buah-buahan. Dan digabungkan penghasilan tambang pada dua hari kerja sebagian yang satu kepada sebagian yang lain dengan tujuan untuk menyempurnakan nishabnya. Dan tidak boleh menggabungkan yang satu jenis kepada jenis yang lainnya.

Dan wajib zakat pada barang tambang ketika dikeluarkan dan cukup *nishàb*-nya, dan tidak ada padanya *haul* dengan kesepakatan para ulama mazhab yang empat, karena barang tambang adalah harta yang diperoleh dari bumi, maka tidak ada padanya *haul* seperti pertanian, buah-buahan dan barang temuan.¹⁵

Siapa yang mengatakan kena zakat pada barang tambang, maka dia mengatakan yang demikian pada barang tambang yang dikeluarkan dengan memerlukan perbelanjaan pada yang dihasilkan, ditumbuk dan dimasukkan kedalam api. Apa yang dikatakan padanya kena zakat, maka tiada kena zakat, sehingga emas itu sampai *dua puluh mits-qàl* dan perak *lima auqi-yyah*. Dan diperkirakan dari padanya apa yang diperoleh hari ini dan hari dan hari-hari yang berikutnya. Dicampurkan sebagiannya kepada sebagian yang lain, apabila pekerjaannya dalam tambang itu berturut-turut. Apabila sampai apa yang mewajibkan zakat maka dikeluarkan zakatnya.¹⁶

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamu wa adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1999), hlm. 1863.

¹⁶ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid II*, diterjemahkan dari "judul buku asli" oleh Tk. H. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victoria Agencie, 1989), hlm. 343.

Desa Hadangkahan terletak di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, desa ini dikaruniai Allah SWT dengan kaya akan sumber daya alam berupa emas sehingga kebanyakan dari penduduknya mempunyai mata pencaharian menambang emas, ada yang berperan sebagai pekerja dan ada sebagai pengusaha (pemilik) tambang emas, dan cara penggalian emas tersebut ada dengan alat manual (tradisional) dan ada juga dengan alat modern (mesin).

Tambang emas yang akan peneliti teliti ini adalah tambang dengan menggunakan alat mesin yang disiapkan oleh pengusaha tambang emas dan kemudian emas tersebut akan digali oleh para pekerja dengan biasanya 6 (enam) orang pekerja, dan ketika mendapatkan hasil dari tambang tersebut maka hasilnya akan dibagi dua setelah dipotong atau dikurangi biaya sewa tanah yang diserahkan kepada pemilik lahan yang ditambang tersebut.

Hasil dari tambang ini memang tidak menentu, terkadang bisa 10 gram per hari ataupun 5 atau 6 gram per harinya. Namun, pada kebiasaannya adalah 5 gram per harinya. Seandainya saja penghasilan mereka menetap 5 gram per harinya dengan hari kerja 6 hari per minggu maka pengusaha tambang akan mendapat hasil sebanyak 30 gram per minggu, dan jika dijumlahkan per minggunya maka pengusaha tambang mendapat hasil sebanyak 120 gram per bulan.

Sedangkan pada *nishàb* zakat tambang emas adalah 96 gram. Dengan begitu, hasil para pemilik/pengusaha tambang emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal telah melewati *nishàb* zakat tambang emas yang seharusnya dengan hasil mereka yang 120 gram per bulannya mereka

mengeluarkan zakat dari tambang emas tersebut, akan tetapi dari pengamatan peneliti masyarakat yang mempunyai tambang emas di desa Hadangkahan ini tidak mengeluarkan zakat dari tambang emas mereka tersebut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Alam Sakti Hasibuan¹⁷ bahwa dia tidak pernah mengeluarkan zakat tambang emas, dikarenakan penghasilannya hanya mencapai 5 gram per hari, bukan 96 gram, dia berpendapat bahwa zakat tambang emas dikeluarkan apabila penghasilannya mencapai 96 gram per hari, begitu juga dengan sebagian pengusaha tambang emas yang lainnya juga berpendapat bahwa *nishab* zakat tambang yang 96 gram itu harus di dapatkan dalam sehari supaya wajib mengeluarkan zakat. Hal itulah yang melatar belakangi peneliti ingin mengangkat judul skripsi tentang **PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DI DESA HADANGKAHAN KECAMATAN BATANG NATAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penghasilan para pengusaha tambang emas sudah cukup nishab wajib zakat ?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal ?
3. Apa faktor yang menyebabkan tidak dikeluarkannya zakat tambang emas ?

¹⁷ Alam Sakti Hasibuan, Pengusaha Tambang , wawancara tanggal 5 Desember 2015.

C. Batasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan dari judul di atas, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan tentang istilah-istilah dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan pelaksanaan.¹⁸

Pelaksanaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah proses, cara yang dilakukan masyarakat desa Hadangkahan terhadap zakat tambang emas.

2. Zakat Secara etimologi berasal bahasa Arab, yang diambil dari kata زكايـزكو-زكاء yang artinya adalah tumbuh, suci, baik dan bertambah.¹⁹

Imam Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian kata zakat.²⁰

Sedangkan Al-Mawardi mengatakan dalam kitab Al-Hawi mengatakan bahwa zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.²¹

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.627.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 106.

²⁰ Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*, hlm. 5.

3. Tambang Emas, tambang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²² adalah (cebakan, parit, lubang di dalam tanah), tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa biji logam, batubara dan sebagainya. Jadi, tambang emas adalah tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa emas baik dengan bantuan alat tradisional maupun dengan bantuan alat modern untuk kepentingan tertentu.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa penghasilan para penambang per hari, bulan dan juga minggunya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat tambang emas di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.
3. Untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor tidak dikeluarkannya zakat tambang emas.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang hukum Islam dan khususnya dalam masalah zakat.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 1129.

2. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar program Sarjana Strata (S1) dalam bidang Hukum Islam pada bidang kekeluargaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat Tambang Emas

Secara etimologi zakat dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata زكا- يزكو yang artinya adalah tumbuh, suci, baik dan bertambah.²³ Dan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁴

Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi mengatakan:

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ²⁵

Artinya: “Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.

Asy-Syaukani berkata:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَخَوْدٍ غَيْرِ مَتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ²⁶

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 106.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

²⁵ Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 5

²⁶ *Ibid.*

Artinya: “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara` yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁷

Az-Zarkazi dalam syarah Al-Muwattha` menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa²⁸.

Kata sedekah kerap kali dipergunakan *Al-Qur`àn* dan *As-Sunnah* dalam arti zakat, sebagaimana yang ditegaskan Al-Mawardi. Hanya saja `urf telah mengurangi nilai kata sedekah, karena digunakan untuk pemberian yang diberikan kepada para peminta-minta. Sebenarnya kata sedekah itu melambangkan kebenaran iman dan melambangkan pula bahwa orang yang memberi sedekah itu membenarkan adanya hari pembalasan. Kata *zakat* dalam *Al-Qur`àn* disebutkan secara *ma`rifàh* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyyah*, dan selainnya terdapat dalam surat *Madaniyyah*.²⁹

²⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Pengambilannya Diberikan kepada orang-orang tertentu karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh dengan mengeluarkannya. Dan karena menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut *shadaqah* yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Dan juga untuk mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam. Dan dengan mengeluarkan hak orang lain yang ada padanya maka Allah akan memeliharanya dan mendapat keberkahan dan kesucian.

Adapun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak mendapat perlindungan dari Allah. Harta-harta itu, akan lenyap dengan segera dari permukaan bumi. Allah akan membinasakannya dengan bencana yang beraneka ragam macamnya. Harta itu, tiada terpakai untuk pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi pemiliknya di akhirat. Demikian uraian yang *masyhūr*.

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana

kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya.³⁰

Sedangkan tambang adalah (cebakan, parit, lubang di dalam tanah), tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa biji logam, batubara dan sebagainya.³¹ Dalam buku *Pertambangan di Indonesia* dinyatakan bahwa pertambangan rakyat adalah kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, dengan memakai peralatan dan cara yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.³²

Dengan begitu zakat tambang emas adalah bagian dari harta tambang emas, dengan persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan mengeluarkannya kepada para pemiliknya dan diserahkan kepada orang-orang tertentu.

Barang-barang yang terdapat dalam perut bumi baru bermanfaat apabila terlebih dahulu ditambang, kemudian diolah. Benda-benda hasil tambang itu diantaranya:

1. Benda padat yang dapat dicairkan, diolah dan dibentuk, seperti emas, perak, platina, aluminium, timah, tembaga, besi, bauksit, dan lain-lain.

³⁰*Ibid.*, hlm. 6-7.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.627.

³² Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 58.

2. Benda padat yang tidak dapat dicairkan, seperti batu air, batu bara, kapur, batu permata, intan, berlian, akik, pirus, zamrud, dan sebagainya.
3. Benda cair, seperti minyak bumi dan gas.

Dalam UUD 45 Pasal 33 ayat (3) ada disebutkan, bahwa “bumi dan air dan kekatayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Maka perusahaan yang bergerak dalam pertambangan itu pada umumnya adalah perusahaan Negara atau perusahaan Swasta yang mendapat izin khusus (konsesi) dari Pemerintah. Walaupun demikian, semua hasil yang didapat dengan pertambangan itu, baik diusahakan oleh pemerintah, maupun oleh swasta atau perorangan, harus dikeluarkan zakatnya.³³

Disebut dengan zakat karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya.

Sebagian ahli fiqh membatasi golongan barang yang wajib dibayarkan zakatnya, namun sebagian lainnya meluaskan kewajibannya tersebut hingga mencakup semua harta yang dianggap berkembang pada zamannya. Ulama fiqh yang paling luas menggambarkan golongan barang yang wajib dibayarkan zakatnya adalah Abu Hanifah. Ia mewajibkan zakat atas semua hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya. Dalam

³³ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta: YPI Ruhana, 1993), hlm. 50.

kewajiban zakat Abu Hanifah tidak mewajibkan nishab waktu setahun atasnya. Ia pun mewajibkan zakat atas kuda dan juga semua binatang yang dikembangkan demi kepentingan bisnis. Ia pun mewajibkan zakat atas perhiasan. Namun ia tidak mewajibkan semua zakat tersebut kecuali bagi orang yang sudah baligh. Karena itu, harta anak kecil dan orang gila tidak ada kewajiban zakat. Sebagaimana ia tidak mewajibkan zakat yang sepersepuluh atas tanah yang subur dengan hanya air hujan, sehingga tanah yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin tersebut tidak dijadikan sebagai kantung atau sumber zakat.³⁴

Barang tambang dalam bahasa arab disebut dengan *Ma`dîn*, *Ma`dîn* ialah semua yang dikelurkan dari bumi yang dijadikan Allah di dalamnya dan berharga, seperti timah, besi dan sebagainya. Sedangkan para ulama sepakat menetapkan arti *ma`dîn* sebagai yang di atas, walaupun mereka berselisih pendapat tentang macam-macam *ma`dîn* yang dikeluarkan zakatnya.³⁵

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang menurut mazhab Maliki, dan Syafi'i adalah emas dan perak, sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang ialah setiap yang dicetak dengan api. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.³⁶

³⁴ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikru Hakim, 2005), hlm. 94.

³⁵ Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 132.

³⁶ Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari "judul buku asli *Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh*" oleh Aguz Effendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 147.

Malik berkata: “menurut pendapatku, dan Allah Maha Tahu, tidak ada yang diambil dari hasil tambang kecuali hasilnya mencapai 20 *dinàr* emas atau 200 *dirham* perak. Jika jumlahnya telah mencapai itu, maka ada zakat yang harus dibayarkan. Zakat dipungut atas sesuatu berdasarkan pada berapa banyak sesuatu itu ada, selama tambang itu terus menghasilkan. Jika lapisan itu (yang ditambang) habis dan kemudian menghasilkan lebih banyak lagi, maka hasil tambang yang baru ditemukan itu dizakatkan sebagaimana yang pertama, dan pembayaran zakatnya dimulai sebagaimana dimulainya hasil tambang yang pertama.”³⁷

Malik berkata: “ Pertambangan diatur seperti tanaman, prosedur yang sama diterapkan atas keduanya. Zakat diambil dari apa yang keluar dari pertambangan tanpa menunggu satu tahun, sebagaimana sepersepuluh (1/10) diambil dari tanaman tanpa menunggu satu tahun melewatinya.”³⁸

B. Dalil Kewajiban Zakat Tambang Emas

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Dalam *Al-Qur`àn* surat *Al-Bayyinah* ayat 5 Allah SWT menjelaskan:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: *Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga Agar*

³⁷ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta`* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 122-123.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

³⁹ Q.S. Al-Bayyinah:5.

melaksanakan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus(benar).

Dan juga dalam surah *Al-Baqarah* ayat 43 Allah SWT menjelaskan:

40 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”.⁴¹

Dan juga dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 267 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.⁴²

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan kaum *Ansar* yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka (yang tidak suka berbuat baik) ini menyerahkan kurma

⁴⁰ Q.S. *Al-Baqarah*:43.

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009), hlm.7.

⁴² *Ibid.*, hlm. 45.

yang berkualitas rendah dan busuk. Ayat tersebut di atas sebagai teguran atas perbuatan mereka. Dan dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi SAW memerintahkan berzakat fitrah dengan satu sha` kurma. Pada waktu itu datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang sangat rendah kualitasnya. Maka turunlah ayat tersebut sebagai petunjuk supaya mengeluarkan yang baik dari hasil kasabnya.⁴³

Dalam hadis yang di riwayatkan dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجَمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya: *Dan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Binatang gembalaan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya), begitu juga menggali sumur dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya) dan menggali barang tambang dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya). Sedangkan harta terpendam (bila ditemukan seseorang) zakatnya seperlima".*⁴⁴

Dari hadis tersebut di atas, kita bisa memahami bahwa seorang pengembala yang dicelakai oleh gembalaannya, dan juga orang yang menggali sumur dan kemudian tertimpa olehnya, dan orang yang menggali barang tambang kemudian celaka, maka semuanya itu tidak ada yang bisa dituntut, dan harta terpendam zakatnya seperlima.

⁴³ Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), hlm. 88-89.

⁴⁴ Imam Az-Zahidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 308.

Kemudian dalam hadis lain yang di riwayatkan dari Bilal bin Haris Rasulullah SAW mengambil zakat dari barang tambang kaum *Qabaliyyah* :

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْ الْمَعَادِنِ الْقَبْلِيَّةِ الصَّدَقَةَ) رواه ابو داود

Artinya: *Dari bilal Putera Harits, ra., ia berkata: “Bahwasanya Rasulullah saw. Mengambil zakat barang tambang (logam) kaum Qobaliah”. (Hadits diriwayatkan oleh imam Abu Daud).*⁴⁵

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa zakat tambang telah ada sejak masa Rasulullah SAW, dimana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah pernah mengambil zakat dari barang tambang suatu kaum yang disebut dengan kaum *Qobaliah*.

C. Syarat-syarat Wajib Zakat Tambang Emas

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai *haul*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Dan adapun syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut:

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang

⁴⁵ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985) hlm. 294.

memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun ia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.⁴⁶

2. Islam

Menurut *ijma`*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut *jumhur* keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4. Telah mencapai *nishàb* atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah nishab yang ditentukan oleh syara` sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Bahwa nishab emas adalah 20 *mitsqàl* atau *dinàr*. *Nishàb* perak adalah 200 *dirham*. *Nishàb* biji-bijian, buah-buahan setelah

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari “judul buku asli *Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh*” oleh Aguz Effendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 98.

dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). *Nihsàb* kambing adalah 40 ekor, *nishàb* unta 5 ekor dan *nishàb* sapi 30 ekor.

5. Kepemilikan Penuh.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri dan benar-benar dimiliki.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.

6. Telah cukup *Haul*

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun *qamariyyah*.

Pendapat ini berdasarkan atas *ijma`* para *tabi'in* dan *fuqohà*. Tahun yang dihitung adalah tahun *qamariyyah* bukan tahun *syamsiyyah*.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak mensyaratkan *haul* (cukup setahun) dimiliki pada barang tambang, wajib terus diberikan pada saat diperoleh. Sedangkan Daud dan Al-Muzani mensyaratkan cukup setahun dimiliki.⁴⁸

D. *Nishàb dan Haul Zakat Tambang Emas*

Nishàb barang tambang dan barang temuan (*rikàz*), sama dengan *nishàb* emas dan perak, yakni 20 *mitsqàl* = 96 gram untuk emas dan 200 *dirham* (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2 ½%, atau seperempat puluh.⁴⁹

Permulaan *nishàb* emas ialah dua puluh *misqàl* (96 gram). Untuk jumlah ini zakatnya ialah seperempat sepersepuluh (2.5%) yakni setengah *misqal*. Dan untuk selebihnya (dizakati) menurut perhitungannya. Adapun *nishàb* perak ialah dua ratus *dirham* (672 gram) dan zakatnya seperempat sepersepuluh yaitu 5 *dirham*. Kemudian untuk selebihnya menurut perhitungannya.⁵⁰

Nishàb barang tambang adalah emas yang sampai 20 *mitsqàl*, dan perak yang sampai 200 *dirham*. Karna sabda nabi Muhammad SAW :

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ،

⁴⁸ Tgk. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 134.

⁴⁹ Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang:2014), hlm. 330.

⁵⁰ Imam Taqiuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar jilid I*, diterjemahkan dari "judul buku asli" oleh Anas Tohir Sjamsuddin (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 376.

وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ

عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَهُوَ حَسَنٌ ، وَقَدْ أُخْتَلِفَ فِي رَفْعِهِ⁵¹

Artinya: “Dari Ali ra., ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, ‘Apabila kamu punya 200 dirham (perak) dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya yaitu 5 dirham, berarti kamu telah terlepas dari kewajiban zakat sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya ½ dinar. Sedang bila lebih, maka zakatnya menurut perhitungannya. Dan pada harta-harta (emas dan perak) tidak ada hak zakat, kecuali apabila sudah lewat satu tahun’.” (H.R. Abu Daud, hadis ini hasan, dan diperselisihkan mengenai marfu`nya hadis).

Berdasarkan uraian hadis di atas, dapat dipahami bahwa *nishàb* perak adalah 200 *dirham* dan telah cukup satu tahun maka zakatnya 5 *dirham*. Dan untuk emas dikeluarkan zakatnya apabila mencapai 20 *dinàr* dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya dikeluarkan ½ *dinar* atau seperempat puluh dan atau dua setengah persen.

Abu Hanifah, Malik, Syafi`i dan Ahmad tidak mensyaratkan *haul* (cukup setahun) dimiliki pada barang tambang, wajib terus diberikan pada saat diperoleh. Sedangkan Daud dan Al-Muzani mensyaratkan cukup setahun dimiliki.⁵²

Dan tidak disyaratkan pada barang tambang cukup satu tahun karena hasilnya digabungkan menjadi satu bagian, seperti halnya zakat pertanian dan zakat buah-buahan. Dan digabungkan penghasilan tambang pada dua hari kerja sebagian yang satu kepada sebagian yang lain dengan tujuan untuk menyempurnakan *nishàb*-nya. Dan tidak boleh menggabungkan yang satu jenis kepada jenis yang lainnya.

⁵¹ Imam Muhammad bin Isma`il Al-Kahlani, *Subulussalam Juz III* (Bandung: CV. Diponegoro, 1926), hlm.128.

⁵² Tgk. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 134.

Dan wajib zakat pada barang tambang ketika dikeluarkan dan cukup *nishàb*-nya, dan tidak ada padanya *haul* dengan kesepakatan para ulama mazhab yang empat, karena barang tambang adalah harta yang diperoleh dari bumi, maka tidak adanya padanya *haul* seperti pertanian, buah-buahan dan barang temuan.⁵³

Siapa yang mengatakan kena zakat pada barang tambang, maka dia mengatakan yang demikian pada barang tambang yang dikeluarkan dengan memerlukan perbelanjaan pada yang dihasilkan, ditumbuk dan dimasukkan kedalam api. Apa yang dikatakan padanya kena zakat, maka tiada kena zakat, sehingga emas itu sampai *dua puluh mits-qàl* dan perak *lima auqi-yyah*. Dan diperkirakan dari padanya apa yang diperoleh hari ini dan hari dan hari-hari yang berikutnya. Dicampurkan sebagiannya kepada sebagian yang lain, apabila pekerjaannya dalam tambang itu berturut-turut. Apabila sampai apa yang mewajibkan zakat maka dikeluarkan zakatnya.⁵⁴

Apabila halangan itu mengenai perkakas atau sebab dari sakit, maka manakala memungkinkan, maka ia bekerja lagi. Maka tidaklah ini memutuskan kerja. Karena pekerjaan seluruhnya adalah demikian. Begitu juga kalau timbul halangan meneruskannya atau lari pekerja-pekerjanya maka adalah pada pekerjaan itu tidak terputus. Kalau berturut-turut pekerjaan pada barang tambang, lalu tidak menghasilkan dan tidak diputuskan pekerjaan, maka dicampurkan apa

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamu wa adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1999), hlm. 1863.

⁵⁴ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid II*, diterjemahkan dari "judul buku asli" oleh Tk. H. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victoria Agencie, 1989), hlm. 343.

yang di peroleh dengan pekerjaan yang akhir, kepada pekerjaan yang pertama. Karena itu adalah pekerjaan seluruhnya.⁵⁵

Apabila seseorang mempunyai harta benda yang sudah mencukupi *nishàb*-nya, maka harta bendanya boleh dikeluarkan zakatnya sekalipun belum mencapai waktu satu tahun. Demikian pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendirian ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيٍّ { أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ⁵⁶

Artinya: “*Dari Ali ra., bahwasanya Abbas bertanya (meminta izin) kepada nabi Muhammad saw. Untuk mengeluarkan zakat sebelum masanya, maka Rasulullah saw. Mengizinkan Abbas berbuat demikian.*” (H.R. Turmudzi dan Hakim).

Para ulama yang memperbolehkan mengeluarkan zakat sebelum waktunya (*ta`jil*) menetapkan sebagai berikut: boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya, tetapi tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum mencapai *nishab*. Boleh mempercepat pengeluaran zakat sebelum waktunya, khusus bagi orang-orang yang mempunyai harta sendiri. Tidak sah perkara ini dilakukan oleh orang-orang yang hanya diberi kuasa mengurus zakat atau karena wasiat.

Tidak diperbolehkan menangguhkan atau memperlambat mengeluarkan zakat dari masa wajibnya, terutama masa yang telah memungkinkan untuk mengeluarkannya. Manakala ditangguhkan, misalnya harta benda itu hilang, maka

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 343-344.

⁵⁶ Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Op.Cit.*, hlm. 130.

wajib diganti (dibayar) sesuai dengan jumlah wajib zakat yang harus dikeluarkan.⁵⁷

Dalil yang mewajibkan mengeluarkan zakat dengan segera sesudah genap satu tahun, ialah firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: 43)

Artinya: *Tunaikanlah Zakat.*

Dari ayat di atas dapat kita pahami, bahwa perintah menunjukkan suatu kewajiban. Dalam hal ini, perintah mengenai pembayaran zakat ditekankan untuk segera dikeluarkan, dikarenakan kebutuhan orang-orang yang berhak menerima zakat terus berlangsung, sehingga jika pemberian zakat ditunda, dikhawatirkan akan terjadi kezaliman terhadap penerima zakat itu.

E. Mustahik Zakat Tambang Emas

Pada awalnya orang yang menerima zakat ini tahun kedua Hijriah hanyalah ada dari dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin. Seperti yang termaktub dalam suroh Al-Baqarah ayat 271:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تَخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁵⁷ Moh. Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 331.

⁵⁸ Q.S. Al-Baqarah: 271.

Artinya: *Dan jika kamu menampakkan sedekahmu , maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang faqir, maka menyembunyikannya lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵⁹

Sehingga kemudian pada tahun ke-9 Hijriah turunlah ayat bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Dalam *Al-Qur`àn* Surat *At-Taubah* ayat 60 dijelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁶⁰

Artinya: “*Sesungguhnya shadaqah-shadaqah itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”.⁶¹

Dari ayat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima atau mendapatkan zakat (*Mustahiq az zakàh*) yang antara lain⁶²:

1. *Fuqarà*

⁵⁹ Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, Op. Cit., hlm. 46.

⁶⁰ Q.S. *At-Taubah*: 60.

⁶¹ Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, Op.Cit., hlm. 196.

⁶² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 408.

Adalah bentuk jamak dari istilah *faqir*, yaitu orang yang sangat membutuhkan atau orang-orang yang sangat menghajatkan bantuan orang lain untuk mempertahankan hidupnya sehari-hari, karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Namun demi menjaga diri mereka tidak mau meminta-minta atau mengemis kepada orang lain.

2. *Masàkin*

Artinya orang-orang miskin, orang miskin tersebut secara sepintas tidak ada bedanya dengan orang *faqir*, namun yang membedakan orang miskin dengan orang *faqir* adalah masalah *ifah*-nya (harga diri) saja. Kalau orang fakir tidak mau meminta-minta demi harga dirinya namun orang miskin tidak malu meminta-minta atau mengemis pada orang lain.

3. *Àmilìn*

Adalah bentuk jamak dari istilah *Àmil*, yaitu orang yang mengurus pelaksanaan zakat, dimulai dari proses pengumpulan, menjaga, dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Adapun yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka adalah penguasa, wakilnya atau perkumpulan yang mengangkat badan tersebut. Badan *`Amalah* boleh dijabat oleh orang yang kaya. Mereka yang kaya tersebut boleh menerima bagian tertentu dari mereka yang butuh terhadap upah tersebut.

4. *Muallafah Qulùbuhum*

Istilah tersebut berarti orang-orang yang hatinya dapat ditaklukkan, sering disingkat dengan sebutan *muallaf*, yang termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang yang dihidupkan hatinya terhadap nilai-nilai Islam.

5. *Riqàb*

Istilah *riqàb* tersebut merupakan bentuk jamak dari istilah *riqàbah* yang mengacu kepada para budak atau hamba sahaya, zakat tersebut dapat diberikan kepada budak atau hamba sahaya secara langsung ataupun kepada majikannya, dengan imbalan bahwa budak tersebut akan dimerdekakan. Oleh karena pada saat sekarang ini perbudakan sudah tidak ada lagi, maka bagian *riqàb* itu dapat digunakan untuk:

- a. Menebus orang Islam yang ditawan musuh.
- b. Dana Islam internasional.
- c. Penebusan hukum denda (*diyat*) bagi para terpidana muslim yang sudah bertobat dan tidak mampu membayar diyat.
- d. Pembebasan para pekerja yang diperlakukan atau tereksplorasi diluar batas kemanusiaan.
- e. Dana-dana untuk membantu membebaskan ketergantungan orang Islam terhadap non-Islam.

6. *Gàrimùn*

Yaitu orang-orang yang berutang atau yang tidak dapat membayar utangnya karena jatuh pailit, atau orang yang meninggal dunia dan masih mempunyai utang sedangkan harta peninggalannya tidak

mencukupi untuk membayar utang. Termasuk ke dalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain sebagainya.

7. *Fì Sabìlillàh*

Yaitu zakat yang ditujukan bagi orang-orang yang berperang guna membela agama Allah, namun pada saat sekarang ini konteks *Fì sabìlillàh* tersebut tidak hanya dalam peperangan saja namun juga meliputi upaya yang lebih luas, seperti dakwah dan penggunaan sarana apa pun dalam upaya demi tegaknya agama Allah SWT.

8. *Ibn Sabìl*

Istilah ini merupakan kinayah dari kata *safar* atau *musàfir*, yakni orang-orang yang dalam perjalanan atau bepergian bukan karena maksiat.⁶³

Boleh juga dimaksudkan dengan *Ibn Sabìl*, anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan). Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini. Juga masuk dalamnya, mereka yang tidak mempunyai rumah tangga bergelandangan di jalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya. Orang yang baru hendak berjalan, tapi

⁶³ *Ibid.*, hlm. 408-410.

tidak punya belanja yang cukup, tidak dapat dinamakan *Ibn Sabil*, masih memperoleh tempat meminta pertolongan, masih dalam kalangan ahli familinya. Tetapi jika ia mempunyai suatu kepentingan besar untuk berjalan itu, tapi tidak cukup belanjanya dan tidak ada orang yang menolongnya, tidak ada tempat ia meminta pertolongan, maka kepadanya boleh diberikan hak *Ibn Sabil* ini.⁶⁴

Demikianlah kategori orang-orang yang berhak menerima zakat yang lazim dikenal dengan sebutan *muzakki* atau *anshàb*.

F. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut⁶⁵:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin,

⁶⁴ Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 168.

⁶⁵ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 10.

kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

3. Sebagai pilar amal bersama (*jamà`i*) antara orang yang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam al-qur`an.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola

dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfiq*.⁶⁶

Disamping hikmah dan manfaat zakat secara umum, berikut pengaruh zakat bagi pemberi dan penerima:

1. Pengaruh Zakat bagi Pemberi
 - a. Menghilangkan sipat kikir, dan mendorong sikap murah tangan.
 - b. Mendekatkan para mukmin kepada tuhan dan sadar bahwa kebahagiaan diperoleh dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
 - c. Mendorong para mukmin menyempurnakan tauhidnya dan syahadahnya. Member harta, menjadi bukti nyata terhadap kebenaran akuan, yaitu mengesakan Allah tuhan yang disembah.
 - d. Mendorong hamba mensyukuri Allah yang telah member harta.
 - e. Memalingkan jiwa dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang.
 - f. Mengurangkan sifat tamak.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

- g. Menjaga diri tidak tamak terhadap yang lebih rendah, daripada yang lebih tinggi.

Kebahagiaan manusia, bermartabat. Yang paling tinggi, ialah kebahagiaan rohani. Yang pertengahan, kebahagiaan badan dan yang paling rendahnya, kebahagiaan harta dan pangkat. Dengan beriman, berarti ia serahkan jiwanya. Dengan mau bersembahyang, berarti ia memberikan anggotanya. Maka dengan berzakat, berarti ia memberikan hartanya. Orang yang tidak mau berzakat, namun mau bersembahyang berarti menahan yang lebih rendah.

- h. Mengalihkan orang kaya dari sesuatu keutamaan kepada keutamaan yang lain.

Karena itulah merasa telah cukup dengan sesuatu, dinamai keutamaan. Sedang tidak memerlukan sesuatu dipandang lebih utama. Kita manusia dikatakan mencukupi dengan sesuatu, sedang Allah tidak memerlukan sesuatu.

- i. Menjamin harta tidak hilang secara sia-sia. Segala harta yang dalam tangan kita ada kemungkinan hilang dan sia-sia. Akan tetapi, apabila ia telah dikeluarkan dari jalan Allah, berartilah kita simpan di tempat yang tak kunjung lenyap dan hilang.
- j. Membentengkan harta dan menyuburkannya.

Jiwa manusia mencintai orang yang murah dan membenci orang yang kikir. Para hartawan yang selalu memberikan pertolongan kepada fakir miskin, selalu memperoleh doa-doa yang

baik dari mereka itu. Maka dengan berkat doa-doa yang saleh itu, tuhan mengkekalkan harta dan menyuburkannya.

- k. Menolak gangguan. Para fakir yang selalu memperoleh zakat dari para hartawan, tergerak hatinya untuk memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan dan melindungi para hartawan itu dari macam-macam gangguan.⁶⁷

2. Pengaruh Zakat bagi Penerima.

Bagi yang menerima zakat berdampak memeliharanya dari kehinaan, kepapaan dan aib kemiskinan, serta memantapkan iman dalam hati mereka. Juga untuk menarik mereka melepaskan diri dari ikatan perbudakan. Melepaskannya dari lilitan itu, memperkokohkan dasar jihad di jalan Allah dan menegakkan kemaslahatan umum. Para ibnussabil dapat meneruskan perjalanannya dengan pertolongan zakat. Juga anak-anak yang terlantar dapat disantuni dalam tempat-tempat yang tertentu dengan baiaya-biaya yang dikumpulkan dari zakat.⁶⁸

G. Penelitian Terdahulu

Studi pendahuluan terdahulu dapat membantu peneliti menentukan cara pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh

⁶⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 221-223.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 223.

peneliti sebelumnya dan peneliti dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu untuk dilakukan.

Penelitian yang membahas tentang:

1. *Pelaksanaan Zakat Profesi di Lingkungan STAIN Padangsidimpuan* oleh saudara Nuriman Hasibuan pada tahun 2010 di Kota Padangsidimpuan, penelitiannya berfokus pada zakat Profesi saja.
2. *Pelaksanaan Zakat Fitrah Bagi Orang Yang Sudah Wafat Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara* oleh saudara Siti Patimah Hasibuan pada tahun 2011.
3. *Pelaksanaan Zakat Hasil Jasa Glondong Emas Di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot* oleh saudara Ahmad Zainul pada tahun 2013 di Kota Padangsidimpuan juga, penelitian saudara Ahmad Zainul tersebut berfokus pada Zakat Hasil Jasa Glondong Emas.
4. *Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru* oleh saudara Dian Permatasari Simamora pada tahun 2014.
5. *Pelaksanaan Zakat Fitrah Pada Masyarakat Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal* oleh saudara Dedi Saputra pada tahun 2015.
6. *Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit (Studi Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)* oleh saudara Melati Batubara pada tahun 2015.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.⁶⁹

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik atau jelas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan untuk mendapatkan pandangan yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial, terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian ini, setelah itu diambil suatu kesimpulan berupa pandangan umum tentang kenyataan yang ada dilapangan.⁷⁰

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi tulisan ini adalah data dari masyarakat di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal dan juga dari para pengusaha tambang.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian dilakukan di desa ini karena di desa

⁶⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010), hlm. 52.

⁷⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

ini warga dari desa-desa lain pun datang ke desa Hadangkahan ini untuk menambang karena luasnya lahan untuk menambang di desa Hadangkahan.

Waktu penelitian yang peneliti lakukan adalah mulai dari tanggal 24 Februari 2016 sampai pada tanggal 15 Maret 2016.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data Primer dan data Skunder sebagai subjek dari mana data diperoleh.

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.⁷¹ Atau dikumpulkan langsung dilapangan. Data primer juga disebut dengan data asli atau data baru. Dan adapun data primer dalam penelitian ini adalah data dari masyarakat desa Hadangkahan yang terdiri dari:
 - a. Pengusaha Tambang
 - b. alim ulama
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Tokoh Adat
2. Data Skunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁷² data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada,

10. ⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raajawali Press, 1981), hlm.

⁷² M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

dalam hal ini peneliti bisa menggunakan data dari peneliti terdahulu, dari buku-buku, literatur-literatur bacaan di Perpustakaan.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, maka peneliti akan melakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁷³ Pengamatan langsung yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini dengan mengamati bagaimana proses penambangan emas dan juga mengamati bagaimana pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.

2. Wawancara

Wawancara adalah melakukan interview langsung menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.⁷⁴ Respondennya adalah Pengusaha Tambang, para Alim ulama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.

⁷³ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka, 2014), hlm. 126.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

E. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat eksplorative karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan zakat tambang emas di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data-data yang diperoleh dari hasil-hasil pengumpulan data baik hasil dari wawancara maupun hasil dari observasi dan dokumen-dokumen, dengan memilah dan memilih mana data yang penting untuk peneliti dan mengakhirinya dengan membuat sebuah kesimpulan yang dengan mudah dipahami oleh peneliti secara pribadi maupun para pembaca nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Batas Wilayah Penelitian

Desa Hadangkahan adalah salah satu desa di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah 3.050 Hektar. Desa Hadangkahan memiliki populasi 1075 Jiwa, dan 244 kepala keluarga. Desa Hadangkahan berjarak 5 km dari jalan raya, dan 15 km dari ibukota Kecamatan yang terletak di Desa Muara Soma Kecamatan Batang Natal. Untuk lebih jelasnya batas-batas desa Hadangkahan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Parlampungan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lingga Bayu
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sale Baru/Lubuk Siapar
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aek Manggis

Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, persawahan dengan luas 10 Hektar, daerah ladang 200 hektar dan daerah kebun jadi seluas 150 hektar. Kondisi alamnya adalah dataran rendah sehingga cocok untuk areal pertanian.⁷⁵

⁷⁵ Sumber: Data Administrasi Desa Hadangkahan, Tahun 2015.

2. Data Kependudukan dan Mata Pencarian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal berjumlah 1075 jiwa yang terdiri dari 528 jiwa laki-laki dan 547 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 244 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini keadaan penduduk desa Hadangkahan berdasarkan tingkat usia.

TABEL 1
KEADAAN PENDUDUK DESA HADANGKAHAN
BERDASARKAN TINGKAT USIA⁷⁶

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-15 Tahun	496	46,14%
2	15-65 Tahun	530	49,30%
3	>65 Tahun	49	4,56%
Jumlah		1075	100 %

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penduduk desa Hadangkahan 46,14% berusia antara 0-15 tahun, 49,30 % berusia antara 15-65 tahun, 4,56 % berusia antara > 65 tahun ke atas. Berdasarkan data tersebut penduduk desa Hadangkahan adalah mayoritas anak-anak dan remaja.

⁷⁶ Sumber: Data Adminitsrasi Desa Hadangkahan, Tahun 2015.

Dari segi mata pencaharian, penduduk masyarakat desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal pada umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 2
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DESA HADANGKAHAN⁷⁷

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani/Penambang	600	96,46 %
2	PNS	01	0,16 %
3	Wiraswasta	10	1,61 %
4	Honoror	11	1,77 %
Jumlah		622	100

Dari table di atas terlihat bahwa mata pencaharian penduduk desa Hadangkahan adalah 96,46 % petani, 0,16 % PNS, 1,61% Wiraswasta, dan 1,77 % Honoror. Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Hadangkahan sebagian besar mata pencahariannya adalah petani atau bisa disebut penambang emas.

3. Agama

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya menjadi ter-arrah menuju

⁷⁷ Sumber: Data Adminitrasi Desa Hadangkahan, Tahun 2015.

kebenaran. Sebagai umat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik keperibadiannya, hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungan dengan tuhan sehingga amal ibadah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini masyarakat desa Hadangkahan masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyaknya anak-anak ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik itu diluar rumah maupun dalam rumah, ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam mendidik anak dalam keluarga, dan begitu juga dengan para orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam bekerja sehingga kepribadian anak-anak mereka ter-abai.

TABEL 3
AGAMA PENDUDUK DESA HADANGKAHAN⁷⁸

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1075	100 %
Jumlah		1075	100

4. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat desa Hadangkahan kurang baik, karena

⁷⁸ Sumber: Data Administrasi Desa Hadangkahan, Tahun 2015.

anak-anak tingkat SD masih mendominasi itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sebuah pendidikan di lingkungan keluarga. Begitu juga tingkat SMP – SMA dan Strata 1 kesadaran untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya semangat belajar. Ini bisa dilihat keadaan pendidikan penduduk desa Hadangkahan sebagai berikut:

TABEL 4
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA HADANGKAHAN ⁷⁹

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	300	65,94 %
2	SMP	100	21,98%
3	SMA	45	9,90 %
4	Strata 1	10	2,18 %
Jumlah		455	100 %

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Hadangkahan 65,94 % berpendidikan SD, 21,98 % berpendidikan SMP, 9,90 % berpendidikan SMA, 2,18 % berpendidikan strata S1. Berdasarkan data tersebut penduduk Desa Hadangkahan mayoritas adalah masih berpendidikan SD.

⁷⁹ Sumber: Data Adminitrasi Desa Hadangkahan, Tahun 2015

B. Hasil Wawancara

1. Penghasilan Para Pengusaha Tambang Emas dan *Nishàb* Wajib Zakat Tambang Emas

a. Pengasilan Per hari, minggu dan Bulan Para Pengusaha Tambang Emas

Setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan suatu hasil tertentu dari pekerjaan tersebut, ada orang yang bekerja pagi hari dan sudah mengetahui berapa hasil yang akan didapatkannya pada sore hari, ada juga yang bekerja pada awal bulan dan sudah mengetahui secara pasti berapa hasil yang akan didapatkannya pada akhir bulan. Berbeda halnya dengan pekerjaan menambang emas yang dilakukan oleh masyarakat desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal yang bisa dikatakan mencari yang belum pasti berapa hasil yang akan didapatkan oleh mereka, namun ada perkiraan tertentu hasil setiap hari dari usaha tambang tersebut walaupun tidak menentu hasilnya setiap hari. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang pengusaha tambang bahwa penghasilan dari tambang tersebut per harinya adalah 5 gram seperti yang dikatakan oleh bapak Alam Sakti Hasibuan⁸⁰ pada saat wawancara dan juga oleh bapak Muhammad Arsad Lubis⁸¹ dan Bapak Johan Harahap⁸², akan tetapi bapak Mahyudin mengatakan

⁸⁰ Alam Sakti Hasibuan, Pengusaha Tambang, wawancara tanggal 10 Maret 2016.

⁸¹ Muhammad Arsad Lubis, Pengusaha Tambang, wawancara tanggal 11 Maret 2016.

⁸² Johan Harahap, Pengusaha Tambang, wawancara tanggal 11 Maret 2016.

bahwa penghasilan tambangnya pada beberapa bulan belakangan menurun sehingga hanya menghasilkan 4 gram per harinya.

Dan untuk penghasilan per minggunya juga tidak menetap menurut keterangan dari para pengusaha tambang karna hasil per hari yang tidak menentu, akan tetapi mereka mengatakan bahwa hari kerja pada setiap minggunya adalah 6 hari dengan libur bekerja pada hari Jumat kecuali ada halangan tertentu seperti kemalangan ataupun pesta perkawinan di desa Hadangkahan tersebut, dengan begitu hasil dari tambang emas tersebut setiap minggunya mencapai 30 gram dan untuk penghasilan setiap bulannya berarti mencapai 120 gram jika rata-rata penghasilan per hari adalah 5 gram.

b. *Nishàb* Wajib Zakat Tambang Emas

Nishàb barang tambang dan barang temuan (*rikàz*), sama dengan *nishàb* emas dan perak, yakni 20 *mitsqàl* = 96 gram untuk emas dan 200 *dirham* (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2 ½%, atau seperempat puluh.⁸³

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali RA :

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ،

⁸³ Moh. Rifa`I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang:2014), hlm. 330.

فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْخَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَهُوَ حَسَنٌ ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ⁸⁴

Artinya: “Dari Ali ra., ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, ‘Apabila kamu punya 200 dirham (perak) dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya yaitu 5 dirham, berarti kamu telah terlepas dari kewajiban zakat sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya ½ dinar. Sedang bila lebih, maka zakatnya menurut perhitungannya. Dan pada harta-harta (emas dan perak) tidak ada hak zakat, kecuali apabila sudah lewat satu tahun’.” (H.R. Abu Daud, hadis ini hasan, dan diperselisihkan mengenai marfu`nya hadis).

Penghasilan para pengusaha tambang emas di Desa Hadangkahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah 5 gram per harinya, 30 gram per minggu, dan 120 gram setiap bulannya jika penghasilan tambang menetap 5 gram setiap hari. Sedangkan untuk *nishàb* zakat tambang emas adalah 96 gram tanpa menunggu satu tahun dimiliki. Dengan begitu, mereka para pengusaha tambang emas adalah orang yang sudah cukup *nishàb* untuk mengeluarkan zakat tambang emas, dan seharusnya mereka mengeluarkan zakat dari hasil tambang mereka yang sudah melebihi *nishàb* zakat barang tambang.

2. Pelaksanaan Zakat Tambang Emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal

Zakat adalah sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua hambanya orang Islam kecuali pada barang-barang tertentu

⁸⁴ Imam Muhammad bin Isma`il Al-Kahlani, *Subulussalam Juz III* (Bandung: CV. Diponegoro, 1926), hlm.128.

maka diwajibkan pada orang-orang tertentu pula, zakat juga termasuk dalam salah satu rukun Islam yang lima perkara. Setiap orang mempunyai pendapat tertentu pada suatu keadaan di dalam masyarakat, begitu juga dengan para pengusaha tambang yang ada di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal.

Mereka pengusaha tambang yang mempunyai pendapatan 5 gram setiap harinya dan 30 gram setiap minggunya, atau yang berpenghasilan 120 gram setiap bulannya. Dengan pendapatan mereka tersebut, adalah sudah melewati *nishàb* zakat tambang emas 96 gram tanpa menunggu satu tahun dimiliki, mereka seharusnya para pengusaha tambang telah mengeluarkan zakat dari hasil tambang emas mereka tersebut.

Namun, mereka mempunyai pendapat bahwa barang galian ataupun barang tambang dikeluarkan zakatnya apabila pada satu hari kerja melebihi 20 *mitsqàl* emas ataupun 96 gram, sehingga mereka tidak pernah mengeluarkan zakat tambang emas tersebut setiap kali mendapatkan penghasilan yang melebihi dari *nishàb* zakat tambang emas tersebut yang mereka dapatkan hanya dalam rentang waktu satu bulan saja.

Dan beberapa orang pengusaha tambang ada yang mengeluarkan zakat akan tetapi berlandaskan pada zakat perniagaan, karena disamping mereka pengusaha tambang mereka juga adalah wiraswasta.

Seperti bapak Mahyudin Hasibuan⁸⁵ dan bapak Nizar, mereka tidak membedakan hasil dari usaha dagang mereka dengan hasil usaha tambang mereka sehingga hasil dari usaha dagang dan usaha tambang tersebut tergabung menjadi satu kesatuan yang kemudian mereka mengeluarkan zakat hasil dagang dan bukan zakat hasil tambang.

Dari keterangan yang mereka kemukakan bahwa mereka mengeluarkan 1/40 dari hasil perdagangan dan hasil tambang mereka tersebut, dan mereka mengeluarkan zakatnya tepat pada hari lebaran (1 Syawal) bersamaan dengan dikeluarkannya zakat fitrah. Dan untuk masalah penyerahannya, mereka melakukan cara yang berbeda, dimana bapak Mahyudin Hasibuan menyerahkannya langsung kepada salah satu Amil Zakat Fitrah yang ditunjuk oleh bapak Kepala Desa Hadangkahan, yang menurut keterangan bapak tersebut pada tahun yang lalu dia menyerahkan sebanyak Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil tambang dan hasil dagang tersebut. Dia beralasan bahwa para Amil zakat lebih mengetahui siapa yang lebih berhak menjadi penerima zakat di desa Hadangkahan Kecamatan Baatang Natal. Berbeda halnya dengan bapak Nizar yang langsung memberikan zakat tersebut kepada para mustahik yang menurut dia lebih berhak menerimanya, dia juga mengemukakan alasannya, yang mana dia mengatakan bahwa dengan langsung memberikannya kepada para mustahik tersebut akan menghindari dari terjadinya hal-hal yang

⁸⁵ Mahyudin Hasibuan, Pengusaha Tambang Emas, wawancara tanggal 09 Maret 2016.

tidak diinginkan, seperti Amil yang tidak memberikan bahagian zakat kepada para mustahik yang lainnya.

3. Faktor Penyebab Tidak Mengeluarkan Zakat Tambang Emas

Setiap orang yang melakukan sesuatu dan yang tidak melakukan sesuatu pasti mempunyai alasan tertentu atau penyebab dari melakukan atau tidak melakukan, begitu juga halnya dengan para Pengusaha Tambang di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal yang tidak mengeluarkan zakat dari tambang emas mereka tersebut, dan juga mereka yang menggabungkan zakat hasil tambang emas mereka dengan zakat hasil dagang mereka.

Maka adapun yang menjadi faktor penyebab para pengusaha tambang tidak mengeluarkan zakat hasil tambang mereka adalah:

- a. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang zakat.
- b. Kurangnya penjelasan tentang hukum Islam dari tokoh-tokoh agama.
- c. Kurangnya minat pengusaha tambang emas untuk mempelajari atau menanyakan masalah tentang zakat.

Mereka ber-alasan bahwa *nishàb* zakat tambang emas yang 20 *mitsqàl* (96 gram) tersebut harus diperoleh hanya dalam satu hari kerja saja, dan dari hasil wawancara dengan beberapa Alim Ulama di desa Hadangkahan, mereka mengatakan bahwa pengusaha tambang tidak mengeluarkan zakat tambang emas karena kurangnya pengetahuan

tentang zakat tambang emas tersebut dan tidak adanya kordinasi dengan para Alim Ulama.

Seperti bapak Ali Aslan, S.Hi⁸⁶ yang mengatakan bahwa zakat tambang emas adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan untuk *nishàb* dia sepakat dengan para pengusaha tambang bahwa *nishàb* zakat tambang emas adalah sama dengan *nishàb* zakat emas. akan tetapi, dia tidak mensyaratkan harus menghasilkan melebihi dari *nishàb*-nya setiap hari baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Dia mengatakan, pada saat kapanpun penghasilan melebihi dari *nishàb* zakat tambang emas maka pada saat itu pula harus dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu 1 tahun dengan memperhitungkan kerugian yang dialami pada saat melakukan proses penambangan.

Pendapat dari bapak Ali Aslan, S.Hi tersebut sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh bapak Salman Lubis, S.Pd⁸⁷, bahwa hasil dari tambang emas wajib dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu 1 tahun seperti hal-nya zakat pertanian yang dikeluarkan pada waktu memanen, dan penyerahan zakatnya tersebut langsung diserahkan kepada para mustahik zakat.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Ibrahim⁸⁸ yang mengatakan bahwa imam mazhab berbeda pendapat tentang zakat barang galian (barang tambang), dan dari pemahaman beliau bahwa zakat tambang emas dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun apabila

⁸⁶ Ali Aslan, S.Hi, Alim Ulama, wawancara tanggal 09 Maret 2016.

⁸⁷ Salman Lubis, S.Pd, Alim Ulama, wawancara tanggal 09 Maret 2016.

⁸⁸ Ibrahim, Alim Ulama, wawancara tanggal 10 Maret 2016.

hasil bersih dari zakat tambang emas tersebut melebihi dari *nishàb*-nya yang 20 *mitsqàl* setelah dikurangkan dengan modal-modal pertambangan ataupun uang keluar untuk tambang tersebut. Dengan kurangnya kordinasi dengan para alim ulama di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal yang mengetahui bahwa zakat hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai *nishàb*, sehingga ilmu pengetahuan yang mereka ketahui tidak sampai kepada masyarakat desa Hadangkahan.

Bapak Kepala Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal, Asnul Lubis⁸⁹ menyatakan memang tidak pernah mengetahui bahwa warganya yang memiliki tambang pernah mengeluarkan zakat dari tambang tersebut. Hal tersebut dikuatkan oleh salah seorang tokoh adat juga di desa Hadangkahan.⁹⁰ Dan mereka juga mempunyai pemahaman yang sama dengan para pengusaha tambang emas di desa hadangkah tentang nishab zakat tambang emas tersebut. Sehingga para pengusaha yang tidak mengeluarkan zakat tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi sebuah persoalan di dalam masyarakat, jika seandainya itu persoalan penting sudah pasti kami dari pengurus desa Hadangkahan akan mengundang seorang ustadz untuk memberikan pemahaman kepada para masyarakat desa Hadangkahan dan khususnya para pengusaha tambang supaya mengetahui hukum tentang persoalan zakat tambang emas tersebut.

⁸⁹ Asnul Lubis, Kepala Desa Hadangkahan, wawancara tanggal 11 Maret 2016.

⁹⁰ Kasmin Batubara, Tokoh Adat, wawancara tanggal: 11 Maret 2016.

4. Analisis

Zakat adalah merupakan salah satu perbuatan wajib yang diperintahkan oleh Allah SWT., namun kenyataan yang terjadi di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal tidak ada yang mengeluarkan zakat dengan niat zakat dari hasil tambang emas. Adapun yang melaksanakan zakat hanya beberapa orang saja, itupun dengan cara menggabungkan zakat hasil tambang emas dan zakat hasil dagang.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan diantara para pengusaha tambang emas itu sendiri, karena ada yang tidak mengetahui tentang masalah zakat tambang dan ada yang mengetahui tetapi dengan nishab yang melebihi itu harus didapatkan per hari, bukan setahun, atau pada saat cukup *nishàb*-nya maka pada saat itu dikeluarkan zakatnya.

Pada kenyataannya, pengusaha tambang emas di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal, menurut hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pengusaha tambang emas, mereka adalah orang-orang yang termasuk sudah wajib mengeluarkan zakat hasil tambang emas, karena penghasilan mereka adalah 5 gram per harinya, dan 30 gram per minggunya, dan 120 gram setiap bulannya.

Dari penghasilan mereka tersebut, maka para pengusaha tambang emas di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal sudah wajib zakat atas mereka, karena nishab zakat tambang emas adalah 20 *mitsqàl* atau 96 gram emas.

Sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَهُوَ حَسَنٌ ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ⁹¹

Artinya: “Dari Ali ra., ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, ‘Apabila kamu punya 200 dirham (perak) dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya yaitu 5 dirham, berarti kamu telah terlepas dari kewajiban zakat sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya ½ dinar. Sedang bila lebih, maka zakatnya menurut perhitungannya. Dan pada harta-harta (emas dan perak) tidak ada hak zakat, kecuali apabila sudah lewat satu tahun’.” (H.R. Abu Daud, hadis ini hasan, dan diperselisihkan mengenai marfu`nya hadis).

Sedangkan penghasilan dari usaha tambang emas mencapai 120 gram x 11 bulan = 1,320 gram, setiap tahunnya, karena diperkirakan hampir ada sebulan waktu libur kerja mulai dari yang kemalangan, pesta perkawinan, ataupun karena lebaran yang biasanya mulai bekerja kembali seminggu setelah lebaran. Dari segi *nishàb*, mereka para pengusaha tambang emas adalah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dari hasil tambang emas mereka, karena pendapatan mereka sebulan saja sudah melebihi dari *nishàb* zakat tambang emas. Walaupun mereka membutuhkan banyak modal yang

⁹¹ Imam Muhammad bin Isma`il Al-Kahlani, *Op. Cit.*, hlm. 128.

dikeluarkan untuk menjalankan usaha tambang emas tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak diperhitungkan, seperti hal-nya pertanian, dalam pertanian tidak pernah dihitung berapa modal yang dibutuhkan untuk menanam padi, dan berapa pengeluaran mereka sebelum mendapatkan penghasilan. Jika semua hal tersebut diperhitungkan, maka akan sedikit sekali orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat karena banyaknya keperluan kehidupan mereka. Dengan begitu, hasil yang diperhitungkan adalah hasil kotor dari usaha tambang, bukan hasil bersih yang didapatkan mereka.

Disisi lain, pelaksanaan zakat tambang emas di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal, hampir semuanya tidak mengeluarkan zakatnya. Para responden hanya melaksanakan zakatnya sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri.

Mereka berpendapat bahwa hasil dari tambang emas dikeluarkan zakatnya apabila dalam sehari memperoleh hasil 96 gram emas. Hal ini bisa dilihat dari mereka yang tidak mengeluarkan zakat karena pemahaman tersebut, namun diantaranya ada yang mengeluarkan zakat dengan menggabungkan antara zakat hasil tambang dengan zakat hasil dagang.

Pendapat mereka tersebut tidak mempunyai alasan yang begitu jelas, karena dari pemahan peneliti zakat tambang dikeluarkan zakatnya apabila sudah cukup *nishàb*-nya walupun belum sampai satu tahun, karena tidak disyaratkan cukup satu tahun pada barang tambang

sehingga dikeluarkan zakatnya, maka seharusnya setiap bulannya mereka para pengusaha tambang emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal mengeluarkan zakat dari hasil tambang emas mereka yang 120 gram setiap bulannya. Dan untuk penggabungan zakat yang mereka lakukan antara zakat hasil tambang dengan zakat hasil dagang, yang demikian itu tidak dibolehkan, karena penggabungannya bukan kepada yang satu jenis.

Jika diamati, ada hal yang perlu diketahui, yaitu kemauan sebagian para pengusaha tambang untuk mengeluarkan zakat tambang emas, dibuktikan dengan mereka yang mengeluarkan zakat dengan cara menggabungkannya dengan hasil perdagangan mereka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi mereka tidak mengeluarkan zakat tambang emas yaitu, Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang zakat, Kurangnya penjelasan tentang hukum Islam dari tokoh-tokoh agama sebagai orang yang mempunyai pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam dan Kurangnya minat pengusaha tambang emas untuk mempelajari atau menanyakan masalah tentang zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Zakat Tambang Emas di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para pengusaha tambang di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal adalah orang-orang sudah wajib mengeluarkan zakat hasil tambang emas, karena pendapatan mereka 120 gram setiap bulannya telah melewati *nishàb* zakat tambang emas, yaitu 20 *mitsqàl* atau 96 gram emas.
2. Bahwa para pengusaha tambang di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal tidak ada yang mengeluarkan zakat tambang emas, namun ada beberapa orang yang masih berusaha untuk mengeluarkan zakat tambang emas tersebut walaupun dengan cara menggabungkannya dengan zakat perdagangan dan yang mereka keluarkan memang zakat perdagangan, karena disamping mereka seorang pengusaha tambang mereka juga seorang pedagang di desa Hadangkahan.
3. Mereka yang tidak mengeluarkan zakat, dan mereka yang menggabungkan zakat dari hasil tambang dengan zakat hasil dagang, mereka melakukan hal tersebut karena Kurangnya pendidikan dan

pemahaman tentang zakat, Kurangnya penjelasan tentang hukum Islam dari tokoh-tokoh agama dan Kurangnya minat pengusaha tambang emas untuk mempelajari atau menanyakan masalah tentang zakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti paparkan pada pembahasan sebelumnya, peneliti tentu mempunyai harapan-harapan supaya pengamalan dan pengetahuan tentang hukum Islam di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal lebih terkini dan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Dengan begitu peneliti berharap kepada:

1. Para Pengusaha Tambang Emas di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal, supaya lebih memahami hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menambah semangat untuk mengeluarkan segala hukum yang ditetapkan Allah SWT.
2. Para alim ulama di desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal supaya lebih memperhatikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat dan memberikan bantuan pengetahuan hukumnya kepada masyarakat pada umumnya, karna tanpa bantuan hukum dari alim ulama, masyarakat akan tetap tidak mengetahui.
3. Kepada tokoh masyarakat ataupun bapak kepala desa Hadangkahan supaya mengundang orang yang benar-benar paham dan mengerti tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat.

4. Kepada pihak Insitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan agar menempatkan peserta Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di wilayah Kecamatan Batang Natal pada umumnya dan desa Hadangkahan pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum _____Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: _____Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Aguz Effendi dan Bahrudin Fananny, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari “judul _____buku asli” oleh Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: PT. Karya _____Toha Putra, 1985.

Al-Qur`an

Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, _____Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1996.

Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Balaj _____Raudhotul Jannah, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai _____Pustaka, 2001.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, _____2002.

Hafsah, *Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

Husaini-Al, Imam Taqiuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar jilid I*, diterjemahkan _____dari “judul buku asli” oleh Anas Tohir Sjamsuddin, Surabaya: PT. Bina _____Ilmu Offset, 1997.

Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta`*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Kahlani-al, Imam Muhammad bin Isma`il, *Subulussalam Juz III*, Bandung: CV. _____Diponegoro, 1926.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi _____Aksara, 2007.

Moh. Rifa`I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang: _____2014.

M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*, Yogyakarta: _____Pustaka Yustisia, 2013.

Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka, _____2014.

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I*, Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010.

Shiddieqy- ash Tengku Muhammad Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Semarang: Pustaka _____Rizki Putra, 2000.

Shiddieqy- ash, Tgk., M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, _____2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Penndekatan Praktek*, Jakarta: _____Rineka Cipta, 1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.

Syafi`i - asy-, *Al-Imam Al-Umm jilid II*, diterjemahkan dari “judul buku asli” _____oleh __Tk. H. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victoria Agencie, 1989.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Yusuf Qaradhwai, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*,
 _____ Jakarta: Zikru Hakim, 2005.

Zahidi- Az, Imam *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan, 1999.

Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: YPI Ruhana, 1993.

Zuhayly-Az, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari “judul
 _____ buku asli Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh” oleh
 _____ Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Penerbit
 _____ Diponegoro, 2004.

Zuhaily – Az, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamu wa adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr,
 _____ 1999.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Alamuddin
NIM : 12 210 0004
Tempat/Tanggal Lahir : Hadangkahan 08 Oktober 1993
Alamat : Desa Hadangkahan Kec. Batang Natal Kab.
Mandailing Natal

Nama Orang Tua

Ayah : Mahyudin
Ibu : Sakdiah LBS
Alamat : Desa Hadangkahan Kec. Batang Natal Kab.
Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142688 Desa Hadangkahan, Tamat Tahun 2006
2. Pondok Pesantren Ma`had Darul Ikhlas, Tamat Tahun 2009
3. Pondok Pesantren Ma`had Darul Ikhlas, Tamat Tahun 2012
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhsyiyah (AS) Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2016.

Penulis

ALAMUDDIN
NIM. 12 210 0004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.4c/TL.00/ 95 /2016

Padangsidimpuan, 25 Februari 2016

Lamp :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada

Yth, Kepala Desa Hadangkahan, Kecamatan Batang Natal
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Alamuddin
NIM	: 12 210 0004
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat	: Hadangkahan, Kecamatan Batang Natal

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Zakat Tambang Emas
di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima
kasih.



Dekan,

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP 19720313 200312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BATANG NATAL
DESA HADANGKAHAN**

Jalan Lintas Pantai Barat

Kode Pos : 22983

SURAT KETERANGAN

Nomor : 05 / 043 / 2016

ada
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

alamu 'alaikum Wr. Wb.

gan Hormat, Kepala Desa Hadangkahan, Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal
erangkan bahwa:

na : Alamuddin
I : 12 210 0004
ultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsyah
nat : Hadangkahan, Kecamatan Batang Natal

lah benar telah melakukan riset/wawancara dan observasi di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang
l dengan maksud menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Zakat Tambang Emas di Desa
angkahan Kecamatan Batang Natal".

ikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Hadangkahan ,12 Maret 2016
Kepala Desa Hadangkahan



ASNOL LUBIS